



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmpitp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpitp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 502/ 03 /SD/PTSP/DPMPITP-PP/VII/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM SEKOLAH DASAR (SD) "SDN MANTAREN 3" DESA MANTAREN I KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang :**
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 042 / DISDIK-DIKDAS / 2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah Dasar "SDN Mantaren 3";
 2. Rekomendasi Camat Kahayan Hilir Nomor : 420 / 13 / Eko.Pemb / KH / VII / 2022, tanggal 05 Juli 2022;
 3. Rekomendasi Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir Nomor : 420/528/01/Korwilcam/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022;
 4. Rekomendasi Kepala Desa Mantaren I Nomor : 517/13/Ds.2014/VII/2022, tanggal 01 Juli 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPITP);
 7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SDN MANTAREN 3

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDN MANTAREN 3
Status : NEGERI (Baru)
Jenjang Pendidikan : SEKOLAH DASAR
Nama Pemilik Lembaga : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU
Nama Kepala Sekolah : ARIASON, S.Pd. SD
Alamat : Jl. Lintas Bahaur Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Sekolah Dasar (SD) "SDN Mantaren 3" diwajibkan:

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Dasar dan Sekolah Dasar (SD) "SDN Mantaren 3" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **22 Juli 2022** sampai dengan tanggal **22 Agustus 2027**, selama 5 (lima) Tahun.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada kegiatan maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Juli 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
LETING, S.Sos
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Hilir di Kahayan Hilir;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di Kahayan Hilir;
6. Arsip.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
KANTOR KABUPATEN KAPUAS

Jalan Seraja No. 2. Telepon 21301 Kuala Kapuas

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH NEGERI

NOMOR : 634/1.03.27.3/1.89.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah negeri yang diajukan oleh : Pengurus/Pendir SDN Mantaren III

sebagai dimaksud dalam surat tanggal : 4 Maret 1989.

Nomor : 021.1./12/1989. , maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kap/I. 1983 tgl. 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Negeri .
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah tgl.10 Mei 1988, nomor :948/1.03/1/88 tentang petunjuk penanganan Sekolah Negeri .

Dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas memberikan persetujuan pendirian Sekolah Negeri kepada :

Badan penyelenggara	: <u>Pengurus/Pendir SDN Mantaren III</u>
A l a m a t	: <u>Desa Mantaren I</u>
Jenis>Nama Sekolah	: <u>SDN Mantaren III</u>
Alamat/Lokasi Sekolah	: <u>Desa Mantaren I</u>
Mulai Tahun Ajaran	: <u>1989/1989</u> menerima murid baru.
Dengan ketentuan	:

1. Tunduk Kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian Sekolah Negeri ini mulai berlaku sejak tahun ajaran tersebut di atas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka Surat Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Tengah Up. Kabid Dikdas di Palangka Raya
2. Bupati/KDH Kabupaten Kapuas
3. Kakancam Depdikbud Kecamatan Kahayan Hilir.....
4. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir.....

Kapuas - 16 Mei 1989.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas



Des. PHILLEMONT SAMAN

110 530 001 882